

---

# STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

---



---

**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”.

#### **B. Misi Universitas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;


#### **C. Rasional Standar**

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

- 1) Rektor sebagai pimpinan Universitas
- 2) Wakil Rektor II
- 3) BUK
- 4) Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
- 5) Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

### **E. Definisi Istilah**

- 1) Capaian pembelajaran – CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 2) Capaian Pembelajaran Lulusan - CPL merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 3) Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	<b>UNP harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional</b>	Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status kepemilikan milik sendiri.</li> <li>2. Luas minimal 60 m<sup>2</sup> untuk 40 mahasiswa,</li> <li>3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°– 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)</li> <li>4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)</li> <li>5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).</li> <li>6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO</li> </ol>
2	<b>Prodi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen,</li> <li>2. Tersedia meja, kursi, dan rak buku</li> <li>3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°– 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)</li> <li>4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)</li> <li>5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran</li> <li>6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik</li> </ol>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 <p>Ditandatangani oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>		

3	<p><b>UNP menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CPLulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dengan luasan minimal 200 m<sup>2</sup> untuk mahasiswa 400 orang dan rata-rata minimal 0.5 m<sup>2</sup> untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,</li> <li>2. Dilengkapi dengan perabot kerja,</li> <li>3. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,</li> <li>4. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,</li> <li>5. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,</li> <li>6. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18<sup>o</sup> – 28<sup>o</sup>C, dan kelembaban 40% - 60%)</li> <li>7. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)</li> <li>8. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).</li> <li>9. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO</li> <li>10. Kebersihan terjaga</li> </ol>
4	<p><b>UNP mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan per tahun untuk pengembangan perpustakaan</b></p>	

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 <p>Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>		
<b>STANDAR MUTU</b>				

5	<b>Departemen wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book</b>	<p>Catatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat</li> <li>2. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat</li> <li>3. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat</li> <li>4. Adapenambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun</li> </ol>
6	<b>Departemen harus menyediakan bahan pustaka di perpustakaan dan / atau berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ internasional yang judulnya lengkap</b>	Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 6 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

7	<b>Bahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan di dalam dan luar PT sendiri</b>	Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir
8	<b>Departemen menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CPLulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium dan /atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.</li> <li>2. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°– 28°C, dan kelembaban 40% - 60%)</li> <li>3. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)</li> <li>4. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)</li> <li>5. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO</li> </ol>

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 7 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

9	<b>UNP dan Departemen harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup</li> <li>2. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,</li> <li>3. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan (e-journal)</li> </ol>
10	<b>UNP dan Departemen harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus</b>	<p>Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>2. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>3. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul</li> <li>4. Toilet/jamban dan/ atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ol>

### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

- a. Unit Terkait melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- b. Unit Terkait melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas
- c. Unit Terkait melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>G. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 06.000.- 00	Nomor Revisi 01	Hal 8 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

e. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

#### **H. Indikator**

Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *upto date*, dan terawat

#### **I. Dokumen Terkait**

- 1) Peraturan Peraturan yang mendukung
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

#### **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang